



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 NOMOR 15

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, maka Pemerintah Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat desa perlu didukung dana dalam bentuk Alokasi Dana Desa;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Pengalokasian Alokasi Dana Desa kepada Desa-desanya di wilayah Kabupaten Banjarnegara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengalokasian Alokasi Dana Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 211);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212);
16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 25);

17. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Banjarnegara.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurang dana alokasi khusus.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Kabupaten Banjarnegara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pengalokasian ADD dimaksudkan untuk :

- a. memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Desa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat; dan
- b. meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengalokasian ADD bertujuan :

- a. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

- b. memberdayakan masyarakat agar mampu menemukan serta mengenali potensi permasalahan dan kebutuhan pembangunan dalam masyarakat sehingga dapat merencanakan, mengevaluasi dan memanfaatkan secara bertanggungjawab serta mengamankan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan;
- c. memberdayakan kelembagaan masyarakat di tingkat desa agar semakin mampu melaksanakan peran dan fungsinya sebagai mitra dari pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. meningkatkan kesejahteraan penyelenggara Pemerintahan Desa;
- e. menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- f. mendorong peningkatan swadaya, gotong royong dan partisipasi masyarakat;
- g. meningkatkan perekonomian masyarakat Desa melalui kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
- h. memperkuat masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan.

BAB III ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 4

Pengalokasian ADD dilaksanakan dengan berasaskan adil dan merata.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 5

- (1) Pengelolaan ADD menggunakan prinsip demokratis, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam APB Desa pada tahun yang bersangkutan.

BAB IV SUMBER DAN PENGALOKASIAN ADD

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Pelaksanaan pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

- (5) Pengalokasian ADD dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata keseluruhan Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah desa, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besaran ADD yang dialokasikan kepada masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V ARAH PENGGUNAAN ADD

Pasal 7

- (1) Arah penggunaan ADD dipergunakan untuk :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Ketentuan mengenai pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pengalokasian Penghasilan Tetap
Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa dengan menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

- (3) Pengalokasian batas paling sedikit sampai dengan paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa diberikan paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa diberikan masing-masing paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (5) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan prosentase pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pemberian Penghasilan Tetap
Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa terhitung sejak tanggal pelantikan.

- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, tidak diberikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (3) Perangkat Desa yang menerima penghasilan ganda dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBD, harus memilih salah satu.

Pasal 11

- (1) Pejabat Kepala Desa tidak menerima penghasilan tetap Kepala Desa.
- (2) Pejabat Sekretaris Desa menerima penghasilan tetap.
- (3) Dalam hal Pejabat Sekretaris Desa berasal dari Perangkat Desa lainnya, Pejabat Sekretaris Desa yang bersangkutan dapat memilih salah satu penghasilan tetap Perangkat Desa yang terbesar.
- (4) Dalam hal pejabat Sekretaris Desa ditetapkan dalam kurun waktu tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, pemberian penghasilan tetapnya dihitung mulai bulan bersangkutan.
- (5) Dalam hal pejabat Sekretaris Desa ditetapkan dalam kurun waktu setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, pemberian penghasilan tetapnya dihitung mulai bulan berikutnya.

Bagian Ketiga
Penghentian Pemberian Penghasilan Tetap
Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 12

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dihentikan karena :
 - a. habis masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal sebelum habis masa jabatannya, diberikan penghasilan tetap sampai dengan bulan yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, tidak diberikan penghasilan tetap sejak ditetapkan Keputusan Pemberhentian Sementara dari Pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat
Pencairan Penghasilan Tetap
Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 13

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ADD yang disalurkan melalui mekanisme transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pencairan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan setiap bulan sebesar $\frac{1}{12}$ (satu per dua belas) dari jumlah keseluruhan alokasi dana yang dianggarkan untuk penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun.

- (3) Pencairan dana penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke masing-masing Rekening Kepala Desa dan Perangkat Desa atau dengan pembayaran secara tunai dari Bendahara Desa ke masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Pencairan dana penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada setiap bulannya.
- (5) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak dapat dicairkan sebagai akibat adanya pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, plafon dananya akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir dan telah dilaksanakan pertanggungjawaban APB Desa.
- (6) Penggunaan atas plafon dana penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak dapat dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) nantinya sebagai tambahan alokasi dana untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB VII PENYALURAN ADD

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD ke Desa dilakukan secara bertahap dengan menggunakan pola transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa melalui bank yang ditunjuk.
- (2) Penunjukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

- (3) Penyaluran ADD ke Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dan diatur sebagai berikut :
- a. tahap pertama sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari besaran ADD yang diterima oleh Desa disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 1. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berjalan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 2. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan yang disusun dengan berpedoman pada RKP Desa tahun berkenaan;
 3. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun sebelumnya;
 4. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dari Kepala Desa kepada Bupati, tahun sebelumnya;
 5. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 6. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Desa;
 7. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 8. Laporan realisasi penyerapan dana ADD tahun sebelumnya.
 9. Profil Desa tahun sebelumnya.
 - b. tahap kedua sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari besaran ADD yang diterima oleh Desa disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan ADD tahap pertama minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan

- c. tahap ketiga sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari besaran ADD yang diterima oleh Desa disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan ADD tahap kedua minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus).

BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 15

- (1) Laporan realisasi pelaksanaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan ADD kepada Bupati melalui Camat setiap semester tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir Bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir Bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana ADD setiap tahapan penyalurannya dan laporan akhir realisasi penyerapan ADD setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban ADD.
- (4) Pertanggungjawaban penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa harus dilengkapi dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. Keputusan Kepala Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. Daftar tanda penerimaan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
- (5) Pertanggungjawaban penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX INFORMASI RENCANA ADD

Pasal 17

- (1) Bupati menginformasikan rencana ADD kepada Desa.

- (2) Bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan rancangan APB Desa tahun berikutnya.

BAB X EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 18

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap arah penggunaan, pengelolaan dan pelaksanaan ADD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi ketepatan waktu penyaluran, besaran yang diterimakan dan penerima penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dalam pengelolaan ADD dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu bentuk kegiatan pengarahan dan pembinaan penggunaan ADD.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan ADD dapat dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XI SANKSI

Pasal 21

- (1) Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran ADD tahap selanjutnya.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan ADD.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Ketentuan mengenai pedoman pengelolaan dan pelaksanaan ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 21-3-2016
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 21-3-2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNAGARA
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEAGARA TAHUN 2016
NOMOR 15

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap ttd,
YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang diwujudkan dalam Alokasi Dana Desa (ADD), alokasi anggaran dari APBN yang diwujudkan dalam bentuk Dana Desa (DD), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang kemudian disebut dengan ADD juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa.

Hadirnya ADD tersebut bagi Desa diharapkan dapat mengoptimalkan peranan Pemerintah Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat desa menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan asas adil dan merata dalam pengalokasian ADD adalah sebagai berikut :

- a. sebagian ADD dialokasikan dengan cara dibagikan secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. sebagian ADD dialokasikan dengan cara dibagikan secara proporsional kepada masing-masing Desa berdasarkan variabel jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa. Sumber data untuk variabel yang digunakan adalah berasal dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 5

Ayat (1)

Demokratis dan transparansi memberikan kewenangan dan keterbukaan secara proporsional kepada masyarakat untuk mengambil keputusan secara mandiri atas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas permasalahan.

Sedangkan akuntabilitas adalah bahwa seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi teknis dan secara hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 60

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGALOKASIAN ALOKASI
DANA DESA

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN ADD

I. SASARAN ADD.

Sasaran pelaksanaan ADD adalah untuk :

1. Meningkatkan kesejahteraan aparatur penyelenggara Pemerintah Desa dalam rangka mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat desa.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat desa.
3. Meningkatkan partisipasi, swadaya, gotong royong masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa.
5. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa.
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengentaskan kemiskinan.

II. LOKASI PELAKSANAAN ADD.

Lokasi pelaksanaan ADD adalah semua desa di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

III. TATA CARA PENGALOKASIAN ADD.

Pengalokasian besaran ADD untuk masing-masing desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADD DESA } y = \text{ADDM} + \text{ADDP DESA } y$$

Keterangan :

1. ADD Minimum (ADDM) adalah 60% dari Pagu ADD Kabupaten dibagikan secara merata ke 266 desa di wilayah Kabupaten Banjarnegara.
2. ADD Proporsional Desa y (ADDP DESA y) adalah 40% Pagu ADD Kabupaten X [(proporsi JP Desa y terhadap JP Desa se Kab x 0,3) + (proporsi LW Desa y terhadap LW Desa se Kab x 0,2) + (proporsi AK Desa y terhadap jumlah Rumah Tangga Desa se Kab x 0,5)] X KG Desa y.

Keterangan :

- JP : Jumlah Penduduk.
LW : Luas Wilayah.
AK : Angka Kemiskinan.
KG : Kesulitan Geografis.

IV. PETUNJUK PENGGUNAAN ADD.

1. Penggunaan ADD terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :
 - a. untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa diatur dan digunakan untuk hal-hal yang antara lain sebagai berikut:
 - a. Operasional Pemerintahan Desa yang antara lain meliputi pembelian ATK, pembelian perlengkapan kantor, pemeliharaan gedung kantor dan perlengkapan kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, membiayai perjalanan dinas, membiayai jamuan makan minum rapat atau sidang pertemuan, membiayai jamuan makan minum harian kantor dan lain sebagainya;

- b. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - c. Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
 - d. Dapat dipergunakan untuk memberikan insentif bagi Pekerja Desa;
 - e. Dapat dipergunakan untuk memberikan tunjangan operasional bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) atau sebutan lain;
 - f. Dapat dipergunakan untuk memberikan tunjangan operasional bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Hansip/Linmas dan kader atau petugas tertentu yang bekerja dan mengabdikan dirinya untuk kepentingan Pemerintah Desa;
 - g. Dapat dipergunakan untuk insentif atau tunjangan operasional Petugas Pengelola Profil Desa;
 - h. Kegiatan pemberdayaan ekonomi dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan;
 - i. Kegiatan pembangunan fisik untuk menunjang perekonomian masyarakat desa seperti jalan desa, talud, irigasi, drainase, rehabilitasi pasar desa, sarana air bersih dan lain sebagainya;
 - j. Kegiatan pembangunan fisik untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa seperti rehabilitasi kantor desa, balai desa dan lain sebagainya.
3. Dalam hal penggunaan dana ADD yang untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan di Desa dengan mengacu pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan diselaraskan dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa maupun RKP Desa.

4. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan ADD untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat antara lain sebagai berikut :
 - a. Penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas kebutuhan Desa.
 - b. ADD tidak dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan mercusuar yang tidak memiliki nilai manfaat ekonomi dan sosial, misalnya batas desa, batas dusun, gapura, dan lain sebagainya;
5. Pelaksanaan ADD pada kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan agar mengoptimalkan peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). Adapun peran dari KPMD adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat.

V. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.

Guna mendukung kelancaran dan efektifitas pelaksanaan dan pengelolaan serta upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan ADD, dibentuk Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

1. Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kabupaten.
 - a. Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kabupaten beranggotakan Pejabat dan Pejabat Struktural dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - b. Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kabupaten, mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:

- 1) merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip, serta mekanisme dan prosedur pengelolaan dan pelaksanaan ADD;
 - 2) merumuskan konsep pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kegiatan ADD agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - 3) membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul dan merumuskan upaya serta mengambil langkah-langkah tindak lanjut penyelesaiannya;
 - 4) melaksanakan monitoring, pembinaan dan evaluasi bersama dengan Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kecamatan; dan
 - 5) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- c. Sekretariat Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kabupaten berada di SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.
 - d. Dalam rangka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kabupaten, dapat dibentuk Tim Teknis yang beranggotakan Pejabat Struktural dari SKPD terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - e. Sekretariat Tim Teknis berada di SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kecamatan.
 - a. Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kecamatan beranggotakan Pejabat dan/atau Pejabat Struktural dilingkungan kantor camat dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
 - b. Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kecamatan mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pendampingan dan asistensi dalam pelaksanaan dan pengelolaan ADD;

- 2) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan ADD mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD;
- 3) mengumpulkan dan meneliti serta melakukan verifikasi terhadap dokumen pengajuan pencairan dan penyaluran ADD beserta berkas persyaratan kelengkapannya;
- 4) meneliti dan melakukan verifikasi terhadap dokumen pertanggungjawaban ADD beserta berkas kelengkapannya;
- 5) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan ADD;
- 6) mengkoordinasikan, menginventarisasi dan melakukan rekapitulasi laporan pelaksanaan dan pengelolaan ADD serta laporan realisasi penyerapan dana setiap tahap penyaluran ADD; dan
- 7) melaporkan pelaksanaan ADD seluruh Desa diwilayah kerjanya kepada Bupati.

VI. PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN ADD.

1. Pengelolaan dan pelaksanaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan dan pelaksanaan APB Desa.
2. Pengelolaan dan pelaksanaan ADD di Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
3. PTPKD adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam hal pengelolaan keuangan desa termasuk didalamnya ADD dan Kepala Desa bertindak sebagai pemegang kekuasaan pelaksanaan dan pengelolaan ADD.
4. Tata cara pengelolaan dan pelaksanaan ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD.

1. Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian untuk mengetahui perkembangan proses pelaksanaan dan pengelolaan ADD. Adapun jenis pelaporan meliputi :
 - a. Laporan Realisasi Penyerapan Dana.
Laporan realisasi penyerapan dana disusun untuk melaporkan kondisi perkembangan atas penyerapan dana dan digunakan sebagai syarat untuk pengajuan pencairan atau penyaluran ADD tahap berikutnya.
 - b. Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD Tiap Semester.
Laporan realisasi pelaksanaan ADD tiap semester, baik Semester Pertama maupun Semester Kedua ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan realisasi pelaksanaan APB Desa.
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan dan pengelolaan ADD terintegrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 15 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA
 DESA

A. Format Tanda Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa.

DATAR PENERIMAAN
 PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
 BULAN TAHUN ANGGARAN

NAMA DESA :
 NAMA KECAMATAN :

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH	PPh Ps.21	JUMLAH BERSIH	TANDA TANGAN
1.						
2.						
3.						
dst						

BENDAHARA DESA

PELAKSANA KEGIATAN
 BIDANG PEMERINTAHAN

.....

.....

MENGETAHUI
 KEPALA DESA

.....

B. Format Laporan Realisasi Penyerapan Dana ADD Setiap Tahap Penyaluran.

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ADD
TAHAP TAHUN ANGGARAN

NAMA DESA :
NAMA KECAMATAN :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG (Rp)	KET
JUMLAH		Rp.	Rp.	Rp.	

BENDAHARA DESA

SEKRETARIS DESA
SELAKU KOORDINATOR PTPKD

.....

.....

MENGETAHUI
KEPALA DESA

.....

C. Format Laporan Realisasi Penyerapan Dana ADD Akhir Tahunan.

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ADD
TAHUN ANGGARAN

NAMA DESA :
NAMA KECAMATAN :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
A. TAHAP PERTAMA					
B. TAHAP KEDUA					
C. TAHAP KETIGA					
JUMLAH		Rp.	Rp.	Rp.	

BENDAHARA DESA

.....

SEKRETARIS DESA
SELAKU KOORDINATOR PTPKD

.....

MENGETAHUI
KEPALA DESA

.....

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO